

**KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT
PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) ARTHA
JAYA MAKMUR SURAKARTA**



NASKAH PUBLIKASI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

IKA PUSPITA SARI
NIM. C100070137

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2013

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini disetujui untuk dipertahankan dihadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



Moh. Sandjoyo, SH., M.Hum

Pembimbing II




Inayah, SH, M.H

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Muchammad Iksan, SH. M.H.

ABSTRAKSI

KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) ARTHA JAYA MAKMUR SURAKARTA

IKA PUSPITA SARI

NIM. C100070137

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) Mengkaji tanggung jawab pengurus terhadap pelaksanaan perjanjian kredit apabila terjadi wanprestasi. 2) Mengkaji hubungan hukum antara debitur dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta dalam pelaksanaan perjanjian kredit. 3) Mengkaji tindakan dan upaya penyelesaian yang dilakukan apabila debitur melakukan wanprestasi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis datanya berupa data primer dan sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian: 1) Tanggung jawab pengurus terhadap pelaksanaan perjanjian kredit apabila terjadi wanprestasi yaitu mempertanggung jawabkan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian. 2) Hubungan hukum antara debitur dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta dalam pelaksanaan perjanjian kredit didasarkan pada unsur hukum dan unsur kepercayaan. Unsur hukum yaitu para pihak mengikatkan diri pada suatu perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian, dan unsur kepercayaan yaitu pihak koperasi percaya untuk meminjamkan sejumlah uang untuk digunakan sebagai modal kerja bagi debitur dengan pihak debitur menjadi anggota koperasi terlebih dahulu. 3) Tindakan dan upaya penyelesaian yang dilakukan apabila debitur melakukan wanprestasi yaitu dengan mengedepankan azas kekeluargaan dan secara administrasi perkreditan. Tindakan pertama-tama secara langsung menagih terus-menerus, pemanggilan debitur dan melalui program pembinaan kredit dengan menyelidiki faktor apa yang menyebabkan keterlambatan pembayaran tersebut dan juga berusaha untuk memulihkan usaha debitur dengan cara mencarikan jalan keluar yang terbaik, tindakan selanjutnya adalah melakukan penjadwalan kembali (resceduling), mengubah persyaratan kredit (reconditioning) dan melakukan penataan kembali (restucturing).

Kata Kunci: perjanjian kredit, wanprestasi.

ABSTRACT

JUDICIAL REVIEW OF THE CREDIT AGREEMENT ON IMPLEMENTATION OF CREDIT UNIONS (KSP) ARTHA MAKMUR JAYA SURAKARTA

IKA PUSPITA SARI

NIM. C100070137

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

The purpose of this study was to: 1) Assess the management responsibility for the implementation of the credit agreement in the event of default. 2) Assess the legal relationship between the debtor and Credit Unions (KSP) Artha Makmur Jaya Surakarta in the execution of the credit agreement. 3) Assess the measures and remedies to be taken if the debtor in default.

Method of approach used in this study is the empirical judicial approach. Specification of research in writing this law is a descriptive analytical . Data types such as primary and secondary data , which consists of primary legal materials, secondary and tertiary. Method of data analysis used is deductive data analysis. Deductive method is a method of drawing conclusions from things that are common to the writing of a special nature.

The results: 1) The responsibility of the management of the implementation of the credit agreement in the event of default which is accountable either jointly or individually bear the losses suffered due to cooperative actions taken by intention or negligence. This is in accordance with the provisions of Article 60 of Law No. 17 Year 2012 on cooperatives. 2) The legal relationship between the debtor and Credit Unions (KSP) Artha Makmur Jaya Surakarta in the implementation of the credit agreement are based on the legal elements and element of trust. Legal elements which the parties bind themselves to an agreement under the provisions of Article 1320 Civil Code regarding the validity of the agreement terms, and the cooperative element of trust that is believed to lend some money to be used as working capital for the debtor by the debtor prior to the cooperative members. Of legal relationships and trust, each party is the debtor and the cooperative has the right and duty to be carried out in accordance with a mutually agreed. 3) Measures and remedies to be taken if the debtor is in default with the advanced principle of kinship and credit administration. First acts directly charge constantly, calling the debtor and through credit coaching program by investigating what factors led to the delay in payment and also seek to recover the debtor by way of finding out the best way , the next action is to conduct rescheduling (resceduling), change of terms (reconditioning) and perform realignment (restucturing).

Keywords: credit agreement, breach of contrac

PENDAHULUAN

Meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi yang mengelola kekuatan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan memanfaatkan sarana permodalan yang ada sebagai sarana pendukung utama dalam pembangunan tersebut membutuhkan penyediaan dana yang cukup besar. Peran masyarakat dalam pembiayaan akan semakin besar, hal tersebut disebabkan dana yang diperlukan dalam pembangunan berasal atau dihimpun dari masyarakat melalui perbankan yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat berupa pemberian kredit guna menuju kearah yang lebih produktif. Pembiayaan tersebut dan menjamin penyalurannya sehingga menjadi sumber pembiayaan yang riil, maka dana yang bersumber pada perkreditan merupakan sarana yang mutlak diperlukan.

Pemberian kredit dapat diberikan oleh lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non-perbankan termasuk juga koperasi, namun demikian untuk lembaga perbankan pemberian kredit dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang cukup sulit. Hal ini berbeda dengan kredit yang diberikan oleh lembaga non-perbankan khususnya koperasi melalui prosedur simpan pinjam. Pemberian kredit oleh koperasi simpan pinjam ini dapat meringankan beban masyarakat, karena kredit yang diberikan koperasi simpan pinjam tanpa melalui prosedur yang sulit dan tidak dipersyaratkan adanya jaminan terutama jaminan kebendaan, yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat golongan ekonomi lemah.

Peranan petugas lapangan sangat besar dalam hal tersalurnya kredit tanpa jaminan dan tanpa perjanjian tertulis tersebut kepada masyarakat, karena merekalah yang mengambil kesimpulan dan keputusan bahwa si calon debitur dapat dipercaya

untuk menerima kredit yang ditawarkan tersebut, jadi dalam hal pemberian kredit tanpa adanya jaminan dan tanpa perjanjian tertulis ini masyarakat tidak perlu datang kepada koperasi pemberi kredit dan mengajukan permohonan kredit melainkan masyarakat cukup di rumah dan setiap saat ada petugas lapangan dari koperasi simpan pinjam, dengan sendirinya akan memberikan atau menawarkan kredit dari rumah-kerumah.

Pemberian kredit tersebut terkesan sangat mudah bahkan tidak jarang terkesan sangat dipaksakan karena dalam pencairan kredit kepada masyarakat tersebut tidak melalui suatu penelitian yang mendalam yang tentunya juga membutuhkan waktu baik administrasi maupun dalam mengambil kesimpulan sebelum mencairkan kredit, paling tidak di dalam pemberian kredit dengan menggunakan jasa seorang petugas lapangan oleh koperasi simpan pinjam kepada masyarakat haruslah melalui prosedur yang layak atau dalam kata lain melaksanakan prinsip pemberian kredit yang dikenal "the five C 5 of credit analisis".

Menurut Ilmu Ekonomi Perbankan terdapat suatu asas yang harus diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kredit kepada nasabahnya, yaitu yang dikenal dengan istilah *The Five C's of Credit*, artinya pada pemberian kredit tersebut harus memperhatikan 5 (lima) faktor, yaitu : *Character* (watak); *Capacity* (kemampuan); *Capital* (modal); *Condition of Economic* (suasana perkembangan ekonomi); *Collateral* (jaminan).

Jadi dalam hal ini pemberian kredit dengan menggunakan jasa petugas lapangan adalah merupakan wewenang sepenuhnya dari petugas lapangan, sehingga dengan keleluasan tersebut petugas lapangan terkesan ceroboh di dalam memberikan

kredit kepada masyarakat karena adanya dorongan untuk mendapat nasabah yang sebanyak-banyaknya berkaitan dengan imbalan yang diterimanya dari koperasi dimana dia bekerja.

Dalam penelitian ini penelitian difokuskan pada pemberian kredit secara mingguan, di mana dalam pelaksanaan perjanjian kredit, debitur melakukan angsuran kredit seminggu sekali kepada pihak koperasi, dengan jatuh tempo selama sepuluh minggu. Sebagai ilustrasi, apabila debitur memperoleh pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,00 maka debitur akan mengangsur setiap kali angsuran sebesar Rp. 110.000,00 selama sepuluh minggu atau sepuluh kali angsuran.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis akan meneliti lebih lanjut, ditinjau dari sudut pandang yuridis yang dihubungkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai pemberian kredit terhadap masyarakat oleh lembaga-lembaga non bank. Oleh karena itu untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan perjanjian kredit sistem mingguan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta, penulis mengajukannya sebagai bahan skripsi dengan judul: "Kajian Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta".

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Mengkaji tanggung jawab pengurus terhadap pelaksanaan perjanjian kredit apabila terjadi wanprestasi. 2) Mengkaji hubungan hukum antara debitur dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta dalam pelaksanaan perjanjian kredit. 3) Mengkaji tindakan dan upaya penyelesaian yang dilakukan apabila debitur melakukan wanprestasi.

METODE PENELITIAN

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris atau non doktrinal. Dalam hal ini, peneliti berusaha memberikan penjelasan mengenai hubungan hukum para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta.

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori baru.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya. Pada penyusunan karya tulis ilmiah ini, data terutama diperoleh dari bahan pustaka dimana pengolahan, analisis dan konstruksi datanya dilaksanakan dengan cara penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian Kredit menurut hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUH

Perdata yaitu pada Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata. Perjanjian kredit seperti diuraikan tersebut di atas, yang menunjukkan unsur pinjam meminjam di dalamnya yaitu pinjam-meminjam antara bank dengan pihak debitur. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa : “pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Pasal 1754 KUH Perdata intinya menyebutkan, bahwa perjanjian pinjam-meminjam merupakan perjanjian yang isinya pihak pertama menyerahkan suatu barang yang dapat diganti, sedangkan pihak kedua berkewajiban mengembalikan barang dalam jumlah dan kualitas yang sama. R. Subekti menyatakan : dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakekatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769.

2. Pengertian Kredit

Dari segi bahasa, kredit berasal dari kata *credere* yang diambil dari bahasa Romawi yang berarti kepercayaan. Bila seseorang atau badan usaha mendapat fasilitas kredit dari bank, berarti dia mendapat kepercayaan pinjaman dana dari bank pemberi kredit. Sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan di antara para pihak harus didasari oleh adanya rasa saling percaya, pemberi kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup

memenuhi kewajibannya baik pembayaran, bunga ataupun jangka waktu pembayaran yang telah disepakati bersama.

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi. Usaha perkreditan merupakan suatu bidang usaha dari perbankan yang sangat luas cakupannya serta membutuhkan penanganan yang profesional dengan integritas moral yang tinggi.

Kewajiban adanya pedoman perkreditan pada setiap bank, dilandasi dasar hukum yang kuat yaitu Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang selengkapnya berbunyi: “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya pada bank.”

3. Unsur-unsur Kredit

Hasanuddin Rahman mengemukakan empat unsur kredit sebagai berikut:

- a. Kepercayaan, bahwa setiap pemberian kredit dilandasi oleh keyakinan bank bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh debitur sesuai dengan jangka waktu yang sudah diperjanjikan.
- b. Waktu, bahwa antara pemberian kredit oleh bank dengan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan, melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu.
- c. Risiko, bahwa setiap pemberian kredit jenis apapun akan terkandung risiko dalam jangka waktu antara pemberian kredit dan pembayaran kembali. Ini

berarti makin panjang jangka waktu kredit, makin tinggi risiko kredit tersebut.

- d. Prestasi, bahwa setiap kesepakatan yang terjadi antara bank dan debitur mengenai pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi.

Unsur-unsur tersebut di atas dapat selalu berkembang dan menjadi lebih luas terutama dalam perkembangan pelaksanaan perkreditan, maka unsur-unsurnya dapat berkembang diantaranya : penatalaksanaan manajemen kredit, agunan dan cara penyelesaian sengketa.

4. Bentuk Perjanjian Kredit

Undang-Undang Perbankan yang telah diubah tidak menentukan bentuk perjanjian kredit, berarti bahwa pemberian kredit bank dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Secara umum dalam praktek perbankan, perjanjian kredit dituangkan dalam bentuk tertulis dan dalam perjanjian baku. Perjanjian kredit banknya bisa dibuat di bawah tangan dan bisa secara notarial. Praktek perbankan yang demikian ini berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Instruksi Presiden Nomor 15/IN/10/66 tentang Pedoman Kebijakan di Bidang Perkreditan jo SE Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb., SE Presidium Kabinet Nomor 10/EK/2/1967 yang menyatakan bahwa bank dilarang melakukan pemberian kredit dalam berbagai bentuk tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara bank dan nasabah.
- b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tentang Kewajiban Penyusunan

dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum yang menyatakan bahwa setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis.

Menurut Ch. Gatot Wardoyo dalam tulisannya berjudul 'Sekitar klausula-klausula Perjanjian Kredit Bank', bahwa perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi diantaranya :

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya.
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara debitor dan kreditor.
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat monitoring kredit.

6. Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Baku

Perjanjian kredit merupakan perjanjian baku dimana isi atau klausula perjanjian kredit tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blanko), tetapi tidak terikat dalam suatu bentuk tertentu. Keabsahan perjanjian kredit terletak pada penerimaan masyarakat dan lalu lintas bisnis untuk memperlancar arus lalu lintas perdagangan dan bisnis. Perjanjian baku pada umumnya mengandung klausula yang tidak setara antara pihak yang mempersiapkan dan pihak lainnya.

7. Isi Perjanjian Kredit

Setiap pemberian kredit harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Bentuk dan formatnya diserahkan oleh Bank Indonesia kepada masing-

masing bank untuk menetapkannya, namun sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank;
- b. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pengurus Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Apabila Terjadi Wanprestasi

Secara moral, yang dimaksud dengan tanggung jawab pengurus koperasi adalah suatu keharusan untuk mempertanggung jawabkan segala tindakan yang telah diperbuatnya, baik dalam lingkup organisasi koperasi maupun dalam kegiatan usaha koperasi. Apabila pengurus tersebut telah melakukan tindakan yang merugikan, dalam hal ini telah melakukan wanprestasi, maka secara moral dia dapat dikenai pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban ini berkaitan erat dengan kedudukan pengurus koperasi itu sendiri, dimana satu pihak dia sebagai pengelola koperasi dan bertanggung jawab atas keberlangsungan usaha dan organisasi koperasi. Sebagaimana konsekuensi seseorang menjadi pengurus koperasi, maka pengurus mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu mematuhi semua ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan

Keputusan Rapat Anggota. Hal ini berarti bahwa setiap pengurus koperasi di dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan kegiatan usaha maupun organisasi koperasi harus tunduk pada aturan yang telah disepakati, baik aturan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota.

Sebagai perangkat organisasi yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan upaya hukum dan untuk atas nama koperasi yang bersangkutan. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa. Jika koperasi menanggung kerugian, secara umum sesuai ketentuan pasal 34 Undang-undang Nomor 17 tahun 2012, Pengurus baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan.

Secara khusus, dalam hal ini jika Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta menanggung kerugian akibat tindakan pengurus yang wanprestasi dalam hal pelaksanaan pemberian kredit /peminjaman uang, Pengurus baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya tersebut.

Namun, di lingkungan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta bagi pengurus yang melakukan tindakan wanprestasi dan

merugikan koperasi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut baik dengan cara yang *Pertama*, dengan mengembalikan kredit lunak/pinjaman uang beserta jasa pinjaman kepada pihak koperasi menurut ketentuan yang telah diatur oleh pihak koperasi, *Kedua* bisa melalui pemotongan gaji. *Ketiga*, apabila masih belum bisa melunasinya dimungkinkan untuk dilakukan penyitaan aset debitur.

Setiap anggota/anggota luar biasa yang melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota diberhentikan dari keanggotaan, sebelum sanksi dijatuhkan, didahului dengan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dalam waktu 4 (empat) bulan.

Dari uraian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab perdata pengurus koperasi yang melakukan tindakan wanprestasi terhadap pelaksanaan kredit lunak berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2012 merupakan suatu kewajiban yang dapat dikenakan terhadap pengurus koperasi atas segala tindakan yang berkenaan dengan hak dan kewajiban yang dilakukan dalam kedudukannya baik sebagai pengurus maupun sebagai pengguna jasa koperasi. Tanggung jawab pengurus koperasi dalam kedudukannya sebagai pengurus maupun sebagai pengguna jasa koperasi muncul apabila dalam pelaksanaan kesepakatan permohonan kredit /peminjaman uang tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengurus selaku pengurus dan pengguna jasa koperasi sebagai pihak penerima kredit /pinjaman uang. Bentuk tanggung jawab pengurus koperasi selaku pengurus dan penerima kredit/pinjaman uang terdiri dari dua (2), yaitu :

1. Tanggung Jawab Secara Khusus

Maksudnya adalah tanggung jawab yang terbatas pada isi dari kesepakatan, misalnya dalam hal terjadinya wanprestasi. Tanggung jawab pengurus koperasi selaku pengurus dan penerima kredit/pinjaman uang dalam pelaksanaan kesepakatan permohonan kredit lunak/peminjaman uang, hanya terbatas pada kewajiban yang dapat dikenakan kepada pengurus koperasi atas segala tindakannya yang berkenaan dengan hak dan kewajiban yang dilakukannya dalam kedudukannya selaku pengurus dan penerima kredit /pinjaman uang. Bentuk tanggung jawab tersebut berupa :

- a. Melakukan pembayaran beserta jasa pinjaman melalui pemotongan gaji.
- b. Melakukan pembayaran sendiri pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Artha Jaya Makmur Surakarta secara penuh apabila gaji tidak terpotong.

2. Tanggung Jawab Secara Umum

Maksudnya adalah tanggung jawab yang tidak terbatas pada isi dari kesepakatan atau juga dapat dikatakan merupakan tanggung jawab Kelembagaan. Tanggung jawab secara Kelembagaan merupakan tanggung jawab yang dimiliki oleh pengurus koperasi dalam kedudukannya sebagai pengurus maupun sebagai pengguna jasa koperasi. Bentuk tanggung jawab tersebut berupa : 1) Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota. 2) Melakukan pembayaran simpanan wajib sebagai wujud keikutsertaan menjadi anggota koperasi yang bersangkutan secara tertib dan teratur. 3) Memanfaatkan kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta semaksimal

mungkin. 4) Bersama-sama ikut menjaga atau mempertahankan nama baik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta.

Oleh karena itu, bentuk tanggung jawab perdata pengurus koperasi selaku pengurus dan pengguna jasa koperasi terhadap pelaksanaan kesepakatan permohonan kredit /peminjaman uang berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2012 pasal 60 adalah melaksanakan prestasi dan mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah diperbuat sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam klausula kesepakatan permohonan kredit /peminjaman uang yang telah dibuat, dengan tetap berpegang teguh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta serta UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang hak dan kewajiban pengurus koperasi selaku pengurus dan pengguna jasa koperasi baik dalam lingkup organisasi maupun kegiatan usaha koperasi.

B. Hubungan Hukum Antara Debitur Dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit

Hubungan hukum Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang paling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Berdasarkan kepercayaan tersebut maka koperasi dapat memberikan pinjaman atau kredit kepada debitur atau nasabah yang mengajukan kredit di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta. Untuk mengatur hubungan hukum antara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta (kreditur) dengan nasabah (debitur) tersebut maka dibuatlah

suatu perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Kredit. Dalam perjanjian kredit tersebutlah akan diatur mengenai hubungan hukum antara kreditur dengan debitur lebih lanjut.

Berdasarkan surat perjanjian kredit, maka selanjutnya hak dan kewajiban para pihak antara pihak Koperasi dan pihak nasabah. Hak dan kewajiban masing-masing tersebut, antara lain:

a. Pihak Koperasi:

- 1) Berhak meminta data-data yang berkaitan dengan nasabah baik pribadi atau usahanya.
- 2) Berhak menilai atas jaminan yang diberikan serta menolak atau memberi atas pinjaman yang diajukan nasabah dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.
- 3) Koperasi berhak mendapat biaya-biaya yang menjadi beban pinjaman (beban provisi dan administrasi).
- 4) Koperasi berhak mendapat angsuran atau bunga pada saat yang dijanjikan.
- 5) Koperasi dengan bantuan pihak lain berhak melakukan eksekusi jaminan bila kreditnya bermasalah.
- 6) Koperasi menagih kepada debitur apabila telah sampai saatnya membayar.
- 7) Koperasi berhak menerima pelunasan.

- 8) Koperasi berkewajiban mengeluarkan dana pada waktu permohonan kredit direalisasikan serta menerima jaminan untuk menanggulangi bila kredit yang direalisasikan macet.
- 9) Sebaliknya Koperasi tidak berhak mengeluarkan dana bila kreditnya ditolak.

b. Pihak Nasabah:

- 1) Nasabah wajib menyerahkan dokumen-dokumen kepada Koperasi sebagai lampiran atas permohonan kredit yang diajukan.
- 2) Tunduk dan patuh terhadap peraturan perkreditan yang dibuat oleh Koperasi.
- 3) Berhak menerima dana yang diberikan Koperasi atas pencarian kredit.
- 4) Berhak membayar bunga, administrasi, provisi yang besarnya sesuai dengan yang ditentukan oleh Koperasi.
- 5) Mau dikunjungi atau dipantau pasca pelepasan pinjaman.
- 6) Berhak memberitahukan kepada Koperasi kalau tidak bisa membayar angsuran baik pokok atau bunga.
- 7) Pada saat jatuh tempo berhak melunasi dan mengambil jaminan.

Setiap perjanjian yang telah disepakati bersama kedua belah pihak berlaku sah sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata menetapkan, bahwa:

- a. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang para pembuatnya.
- b. Pengakhiran suatu perjanjian hanya dapat dilakukan dengan persetujuan atau karena undang-undang menyatakan berakhir.
- c. Perjanjian harus ditepati oleh para pembuatnya.

C. Tindakan dan Upaya Penyelesaian Yang Dilakukan Apabila Salah satu Pihak Melakukan Wanprestasi

Dari sudut pandang perkoperasian, upaya yang ditempuh oleh koperasi apabila kredit yang diberikan tersebut mengalami masalah atau tergolong dalam kredit bermasalah, maka dalam hal ini koperasi perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan dilakukan dengan memberikan keringanan jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar.

Tindakan yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta apabila debitur wanprestasi tetap mengedepankan azas kekeluargaan dan secara administrasi perkreditan. Tindakan pertama-tama secara langsung menagih terus-menerus, pemanggilan debitur dan melalui program pembinaan kredit dengan menyelidiki faktor apa yang menyebabkan keterlambatan pembayaran tersebut dan juga berusaha untuk memulihkan usaha debitur dengan cara mencari jalan keluar yang terbaik.

Apabila tindakan menagih secara terus-menerus, pemanggilan debitur dan melalui program pembinaan kredit tidak berhasil, maka langkah yang ditempuh oleh koperasi adalah melakukan pelelangan barang yang dijaminan oleh peminjam. Hasil lelang barang jaminan tersebut, selanjutnya digunakan untuk menutup besarnya tunggakan angsuran pinjaman, apabila terjadi kelebihan maka dikembalikan kepada peminjam, namun apabila terjadi kekurangan ditanggung oleh pihak koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta juga dapat melakukan upaya penyelamatan kredit dengan :

1. Penjadwalan Kembali (*Resceduling*)

Yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu kredit, termasuk masa tenggang, baik perubahan besarnya angsuran jumlah angsuran maupun tidak.

Hal ini ditempuh dengan tujuan memberikan kemudahan dan keringanan bagi debitur yang mengalami kesulitan, hambatan dalam mengembalikan kredit beserta bunganya kepada koperasi. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta berusaha mengubah komposisi klausul-klausul yang berkaitan dengan perjanjian kredit juga mengenai jangka waktu.

2. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Yaitu upaya berupaya melakukan perubahan atas seluruh syarat-syarat perjanjian kredit yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan jangka waktu kredit. Namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atau seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.

Dalam hal ini tindakan yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta berupa keringanan atau perubahan persyaratan : 1) Pembebasan bunga yaitu dalam hal nasabah dinilai tidak sanggup membayar bunga karena usaha nasabah hanya mencapai tingkat

kembali pokok. 2) Penundaan pembayaran bunga, yaitu bunga tetap dihitung, tetapi penagihan kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah mempunyai kesanggupan. Atas bunga yang terutang tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak menambah plafon kredit. 3) Pengkonversian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang dengan syarat lebih ringan. 4) Penurunan suku bunga yaitu dalam hal nasabah masih mampu membayar bunga pada waktunya tetapi suku bunga yang dikenakan terlalu tinggi untuk tingkat aktivitas dan hasil usaha pada waktu itu. Cara ini ditempuh jika hasil operasi nasabah menunjukkan laba dan likuiditas memungkinkan membayar bunga. 5) Kapasitas bunga yaitu bunga dijadikan utang pokok sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak membayar bunga tetapi nanti utang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui. Cara ini ditempuh dalam hal prospek usaha nasabah baik.

3. Penataan Kembali (*Restucturing*)

Upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling*. Tindakan penyelamatan dapat juga merupakan kombinasi misalnya *rescheduling* dan *reconditioning rescheduling* dengan *restructuring*, serta gabungan ketiganya. Jika penilaian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta tentang kegiatan usaha debitur dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan maka perlu dilakukan tindakan penyelamatan yang sesuai kondisi perusahaan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tanggung jawab pengurus terhadap pelaksanaan perjanjian kredit apabila terjadi wanprestasi yaitu mempertanggung jawabkan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang koperasi.

Hubungan hukum antara debitur dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta dalam pelaksanaan perjanjian kredit didasarkan pada unsur hukum dan unsur kepercayaan. Unsur hukum yaitu para pihak mengikatkan diri pada suatu perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian, dan unsur kepercayaan yaitu pihak koperasi percaya untuk meminjamkan sejumlah uang untuk digunakan sebagai modal kerja bagi debitur dengan pihak debitur menjadi anggota koperasi terlebih dahulu. Dari hubungan hukum dan kepercayaan tersebut, masing-masing pihak yaitu debitur dan koperasi memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Tindakan dan upaya penyelesaian yang dilakukan apabila debitur melakukan wanprestasi yaitu dengan mengedepankan azas kekeluargaan dan secara administrasi perkreditan. Tindakan pertama-tama secara langsung menagih terus-menerus, pemanggilan debitur dan melalui program pembinaan kredit dengan menyelidiki

faktor apa yang menyebabkan keterlambatan pembayaran tersebut dan juga berusaha untuk memulihkan usaha debitur dengan cara mencari jalan keluar yang terbaik, tindakan selanjutnya adalah melakukan penjadwalan kembali (*resceduling*), mengubah persyaratan kredit (*reconditioning*) dan melakukan penataan kembali (*restucturing*).

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti memberi saran-saran yang ditujukan khusus bagi pegawai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

Pertugas koperasi harus tetap konsisten melakukan kegiatan usaha secara profesional untuk dapat terus bersaing atau berkompetisi dengan lembaga keuangan lainnya dalam memberikan pelayanan yang cepat, aman, efektif dan efisien dalam usaha menyejahterakan masyarakat.

Harus lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan perusahaan yang telah disepakati dengan melakukan pengembangan-pengembangan kebijakan berkaitan dengan kegiatan perkreditan sehingga lingkup pelayanan perkreditan semakin luas diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (pengurus, pengelola dan karyawan) sebagai pelaksana kebijakan.

Dalam upaya memberikan bantuan kepada debitur harus dilakukan dengan tetap memperhatikan mekanisme yang telah dituangkan dalam perjanjian kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono Kusumahamidjojo, 1998, *Dasar-Dasar Merancang Kontrak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Kasmir, 2003, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, 1999.
- Gatot Supramono, 1996, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Djambatan.
- Hendrojogi, 2000, *Koperasi: Asas-Asas Teori & Praktek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- HH. Salim, HS. 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Moh Tjoekam, 1999, *Manajemen Perbankan*, Tarsito, Bandung.
- M. Djumhana, 2000, *Kredit Sebagai Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia, Jakarta.
- Revrisond Bawasir, 1997, *Sistem Perkoperasian Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta.
- R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta.
- Soebekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Cet. XI. Internasa, Jakarta.
- Subekti dan Tjiptosudibio, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Teguh Pudjo Muljono, 2000, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*, BPF, Yogyakarta.
- Thomas Suyanto, 1999, *Dasar-dasar Perkreditan*, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Y. Sri Susilo, 2000, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*, BPF, Yogyakarta.
- UU No. 25 Tahun 1992, *Tentang Perkoperasian*, CV. Eko Jaya, Jakarta.